



NATALIA M. RUMAGIT, SH., M.Si., M.Kn
NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
DI KABUPATEN MINAHASA

SK MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I
NOMOR : AHU-273.AH.02.01 TAHUN 2011 TANGGAL 5 MEI 2011

SK KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. 912/KEP-17.3/XI/2013
TERTANGGAL 20 NOVEMBER 2013

AKTA

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT TENTANG PENDIRIAN

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

(disingkat PAUD) " SHARON "

TANGGAL : 25 Januari 2016

NOMOR : 04

KANTOR :

Jln. Pierre Tendean No. 423
Telp. (0431) 321391 Fax. (0431) 321391
email : natalya.rumagit@yahoo.com
Tondano 95616 Minahasa

..Penghadap dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas, -----
menerangkan terlebih dahulu: -----

-- bahwa pada tanggal 22-01-2016 (dua puluh dua Januari tahun dua ribu ---
enam belas), dengan mengambil tempat di ruangan Kantor Lembaga -----
Pendidikan Anak Usia Dini (disingkat PAUD) "**SHARON**" yang terletak di
Desa Walantakan, Jaga V, Kecamatan Langowan Utara, Kabupaten Minahasa,
telah dilaksanakan Rapat Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ----
(disingkat PAUD) "**SHARON**" yang dihadiri oleh 3 (tiga) orang pendiri yakni: -

1. Nyonya **JELYKE TULANGOW** tersebut; -----
2. Nyonya **TINEKE TAMBARIKI**, lahir di Touliang, pada tanggal 21-05-1961
(dua puluh satu Mei tahun seribu sembilan ratus enam puluh satu), Guru,
bertempat tinggal di Desa Toliang, Jaga IV, Kecamatan Kakas, Kabupaten
Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, pemegang Nomor Induk -----
Kependudukan 7102066105610002, Warga Negara Indonesia, -----

3. Tuan **WELLY KAREL SMART MINTJE**, lahir di Bangunan Wuwuk, pada
tanggal 25-03-1960 (dua puluh lima Maret tahun seribu sembilan ratus
enam puluh), Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Walantakan, Jaga IV,
Kecamatan Langowan Utara, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi
Utara, pemegang Nomor Induk Kependudukan 7102102503600001,
Warga Negara Indonesia, -----
yang telah membubuhkan tanda tangannya dalam daftar hadir rapat;-----

--bahwa rapat tersebut diadakan atas petunjuk dan Dinas Pendidikan -----
Nasional Kabupaten Minahasa; -----

-- bahwa dalam rapat tersebut penghadap selaku yang diberi kuasa oleh ----
rapat untuk menyatakan keputusan rapat tersebut sebagaimana -----
terangkum dalam Risalah Rapat Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini -----
(disingkat PAUD) "**SHARON**" yang dibuat dibawah tangan, bermeterai -----
cukup, tertanggal 22-01-2016 (dua puluh dua Januari tahun dua ribu lima ---
belas) dalam suatu akta -----

Notaris dan mengerjakan segala sesuatu yang diperlukan, menandatangani --

pembangunan, kesehatan, Pengembangan dan Pelayanan
Kesejahteraan Masyarakat, serta pemeliharaan Sumber Daya Alam
dan Kebudayaan; -----

b. Meningkatkan Sumber Daya Manusia melalui pelatihan dan
kursus-kursus untuk peningkatan taraf hidup masyarakat menjadi
lebih baik; -----

2. Tujuan **PAUD** adalah : -----

a. melaksanakan Dharma Bhakti terhadap bangsa dan Negara Indonesia --
di bidang : -----

1). Pengembangan dan Pelayanan Masyarakat (P2M), antara lain -----
terhadap pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial. -----

2). Percontohan usaha tani; -----

3). Pengembangan Ekonomi Masyarakat (PEM); -----

3. Untuk mencapai Maksud dan Tujuan tersebut **PAUD** dapat melaksanakan -
kegiatan Usaha sebagai berikut: -----

a. Mendirikan berbagai macam kursus/ lembaga pendidikan non formal, --
antara lain kursus bahasa asing, teknik computer, menjahit, menyulam, -
memasak (tata boga) dan keterampilan terapan lainnya; -----

b. Mendirikan lembaga pendidikan mulai dari pra sekolah, keaksaraan -----
fungsional (KF), pendidikan dan pengembangan anak-anak usia dini ----
(PAUD), Taman Bacaan Masyarakat (TBM), Rumah Pintar, Taman Kanak-
Kanak (TK) Gembira, Kelompok Bermain (KB) Gembira, Taman Penitipan
Anak (TPA) Gembira, menyelenggarakan kegiatan pendukung; Paket A -
setara sekolah dasar, Paket B Setara sekolah Menengah Tingkat
Pertama, Paket C Setara Sekolah Menengah Umum; -----

c. Penerbitan majalah-majalah atau buku-buku referensi, membuka -----
percetakan, penjilidan, foto copy dan menyediakan segala macam -----
keperluan kantor termasuk alat tulis menulis, peralatan-peralatan -----
Komputer, Hardware maupun software; -----

d. Pelatihan/sanggar dan kursus kecantikan, tata rias pengantin, tata rias --

**PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT TENTANG PENDIRIAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(Disingkat PAUD) "SHARON"**

Nomor : 04

-Pukul 14.30 (empat belas lewat tiga puluh menit) Waktu Indonesia bagian --
Tengah. -----

-Pada hari ini, Senin, tanggal 25-01-2016 (dua puluh lima Januari tahun dua
ribu enam belas). -----

-Berhadapan dengan saya, **NATALIA MARGARET RUMAGIT**, Sarjana
Hukum, Magister Sains, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten ---
Minahasa yang berkedudukan di Tondano, dengan dihadiri oleh saksi-saksi -
yang nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini: -----

- **Nyonya JELYKE TULANGOW**, lahir di Walantakan, pada tanggal 14-04-
1966 (empat belas April tahun seribu sembilan ratus enam puluh enam),
Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Desa Walantakan Jaga
IV, Kecamatan Langowan Utara, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi
Utara, pemegang Nomor Induk Kependudukan: 7102105404660002, ----
Warga Negara Indonesia, -----

-- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak atas kekuatan kuasa -
yang dimuat dalam Risalah Rapat Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ---
(disingkat PAUD) "**SHARON**" yang dibuat dibawah tangan, bermeterai -
cukup, tertanggal 22-01-2016 (dua puluh dua Januari tahun dua ribu ----
enam belas) yang aslinya telah diperlihatkan kepada Saya, Notaris dan -
dilekatkan pada minuta akta ini; -----

-Selaku kuasa dan dan oleh karena itu dan dengan demikian sah -----
bertindak untuk dan atas nama Rapat Lembaga Pendidikan Anak Usia --
Dini (disingkat PAUD) "**SHARON**"; -----

-Penghadap Saya, Notaris kenal dan identitas yang tertera dalam Kartu tanda
pengenal yang telah disampaikan/diperlihatkan kepada saya, Notaris -----



oleh rapat Dewan Pengurus bersama-sama dengan pendiri. -----

----- **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR** -----

----- **Pasal 13** -----

-Perubahan anggaran dasar **PAUD** hanya dapat dilakukan atas dasar-----
keputusan rapat Dewan Pengurus dan para pendiri yang masih ada yang ----
khusus diadakan untuk keperluan itu dan keputusan diambil atas dasar -----
musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai kesepakatan, maka ----
para pendiri dengan suara terbanyak akan mengambil keputusan. -----

----- **P E M B U B A R A N** -----

----- **Pasal 14** -----

-Pembubaran **PAUD** hanya dapat dilakukan atas dasar keputusan rapat -----
Dewan Pengurus dan para pendiri yang masih ada yang sengaja diadakan ---
Untuk keperluan itu dan dihadiri oleh sedikitnya dua pertiga (2/3) dari -----
Anggota Dewan Pengurus sedangkan keputusan diambil atas dasar -----
musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai kesepakatan, maka para
pendiri dengan suara terbanyak akan mengambil keputusan, dan -----
penyelesaian likuidasi dilakukan oleh para anggota Dewan Pengurus kecuali -
Kalau Rapat pembubaran menentukan lain. -----

-Jika setelah diadakan likuidasi masih ada sisa-sisa kekayaan **PAUD**,-----
maka sisa-sisa kekayaan tersebut harus dibenkan kepada badan yang-----
mempunyai tujuan yang sama dengan **PAUD** ini atau kepada Badan Sosial ---
lainnya yang disetujui oleh rapat pembubaran. -----

----- **ATURAN RUMAH TANGGA** -----

----- **Pasal 15** -----

-Hal-hal yang tidak diatur atau kurang lengkap diatur dalam anggaran -----
dasar ini diputus oleh Dewan Pengurus dan apabila dianggap perlu dapat ---
diatur dalam peraturan rumah tangga atau peraturan yang lain yang tidak ---
boleh bertentangan dengan anggaran dasar ini. -----

----- **KETENTUAN PENUTUP** -----

----- **Pasal 16** -----

PAUD selama waktu berdirinya **PAUD**. Jika seorang pendiri meninggal dunia maka haknya dialihkan pada para ahli warisnya. -----

- **PAUD** hanya mengakui seorang ahli waris yang mewakili para ahli waris----- lain dari pendiri yang meninggal tersebut berdasarkan Surat Keterangan ----- Waris yang sah, dan Surat Penunjukan dan Kuasa dari segenap ahli waris. -----

----- **PENGURUS** -----

----- **Pasal 8** -----

- **PAUD** ini dipimpin oleh suatu Dewan Pengurus yang terdiri dari Ketua, ----- Sekretaris, dan Bendahara. -----

-Anggota Dewan Pengurus diangkat oleh Rapat Dewan Pengurus dan para ----- pendiri yang masih ada, untuk jangka waktu selama lima (5) tahun dan ----- dapat diangkat kembali. -----

-Dewan pengurus dalam rapatnya bilamana perlu dapat memutuskan untuk ----- mengangkat orang sebagai Pelindung, Penasehat dan Ketua Kehormatan. -----

-Komposisi Dewan Pengurus dapat diperluas, sesuai kebutuhan. -----

----- **KEWAJIBAN DAN KEKUASAAN DEWAN PENGURUS** -----

----- **Pasal 9** -----

-Dewan pengurus mewakili **PAUD** baik di dalam maupun diluar Pengadilan, -- baik mengenai tindakan tentang pengurusan maupun tindakan tentang ----- kepemilikan, berhak mengikat **PAUD** kepada pihak lain dan sebaliknya ----- pihak lain terhadap **PAUD** tidak satupun yang dikecualikan. -----

-Ketua dan apabila tidak ada ditempat, sakit atau berhalangan karena ----- sebab-sebab lain hal mana tidak perlu tampak atau dibuktikan kepada ----- pihak luar, berturut-turut Sekretaris dan bendahara berhak mewakili **PAUD** -- atas nama dewan pengurus, baik di dalam maupun diluar pengadilan, ----- baik mengenai soal hak pengurusan maupun mengenai hak pemilikan ----- dengan pengecualian bahwa untuk: -----

1. Melakukan pinjam-meminjam uang. -----
2. Menujual atau membeli benda-benda tidak bergerak. -----
3. Mempertanggungjawabkan dengan cara apapun milik **PAUD**. -----

- rambut, perawatan kulit, bridal, riasan pengantin, pijat, mandi lulur, -----
sya serta pengembangan kepribadian, merangkai bunga (buket), -----
kursus tari dan seni, menyanyi/musik, -----
- e. Pertukaran pelajar termasuk pengiriman pelajar sekolah seni dan -----
sosial budaya keluar negeri, dan penerimaan pelajar serta duta sosial, -----
budaya berskala regional maupun internasional, beserta promotor, -----
teknis dan komponen pendukungnya, -----
- f. Bidang Kebudayaan berkaitan dengan pariwisata, sarana dan prasarana, -----
rekreasi dan refreshing, melalui proses eksplorasi dan eksploitasi, -----
potensi potensi sumber daya alam, -----
- g. Pengembangan teknologi pedesaan berupa, intensifikasi dan -----
ekstensifikasi pertanian, pemasaran hasil-hasil pertanian, peningkatan -----
nilai jual melalui pengolahan lanjutan produk pertanian, pengembangan -----
produk turunan, melalui penyuluhan, konseling dan kegiatan lainnya, -----
serta melaksanakan kegiatan usaha lain, yang sah dalam arti kata yang -----
seluas-luasnya yang bermanfaat bagi kemajuan **PAUD** dan dalam rangka -----
pelaksanaan dan pencapaian maksud dan tujuan **PAUD** sepanjang tidak -----
bertentangan dengan Anggaran Dasar **PAUD** dan perundang-undangan -----
yang berlaku, -----

JUMLAH KEKAYAAN -----

PASAL 5 -----

1. Kekayaan **PAUD** berasal dari jumlah kekayaan yang dipisahkan dari -----
Kekayaan pribadi para pendiri yang menjadi kekayaan awal **PAUD** -----
dalam bentuk uang tunai yang berjumlah sebesar Rp. 20.000.000,- -----
(dua puluh juta rupiah), -----
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, -----
Kekayaan **PAUD** dapat diperoleh dalam bentuk uang dan atau benda -----
berwujud dan benda tidak berwujud yang dapat di nilai dengan uang -----
berupa: -----
- a. Sumbangan atau bantuan yang bersifat tidak mengikat atau sukarela -----

Dan menjalankan segala apa saja yang baik untuk menyelesaikan hal tersebut.

-Bahwa dalam rapat tersebut telah diambil keputusan dengan suara bulat ----

mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (Disingkat PAUD) -----

"SHARON" serta menyusun dan menetapkan Anggaran Dasar Pendidikan -----

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (Disingkat PAUD) "SHARON" tersebut -

di atas sebagaimana diuraikan di bawah ini : -----

----- ANGGRAN DASAR -----

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- PASAL 1 -----

1. Lembaga ini bernama : -----

-----LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI -----

----- (disingkat PAUD) " SHARON" -----

-untuk selanjutnya dalam akta ini disebut PAUD; -----

2. PAUD ini bertempat kedudukan di Kabupaten Minahasa, dan berkantor ---

Pusat di Desa Walantakan, Jaga V, Kecamatan Langowan Utara, ---

Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara dan dapat mempunyai -----

perwakilan ditempat lain yang ditetapkan oleh Rapat Pendiri dan Dewan --

Pengurus -----

----- JANGKA WAKTU -----

----- PASAL 2 -----

- PAUD ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya, -----

terhitung mulai tanggal penandatanganan minuta akta ini. -----

-----ASAS DAN LANDASAN -----

----- PASAL 3 -----

- PAUD ini berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar ---

1945 (senbu sembilan ratus empat puluh lima); -----

-----MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- PASAL 4 -----

1. Maksud PAUD adalah : -----

a. Berpartisipasi secara aktif dalam bidang-bidang pendidikan, -----

yang diterima **PAUD** baik, dan Pemerintah Negara Republik Indonesia, masyarakat maupun dari pihak lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Hasil dan pendapatan dari usaha-usaha **PAUD** sendiri dan hasil lainnya yang sah dan;

c. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan atau peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

3. Kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 Pasal ini dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha **PAUD** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar ini.

CARA MEMPEROLEH DAN PENGGUNAAN KEKAYAAN

PASAL 6

1. Cara memperoleh kekayaan **PAUD** adalah bersumber dari kekayaan yang dimaksud dalam Anggaran dasar ini, dari hasil dan pendapatan yang bersumber dari usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha **PAUD**, dari penyertaan dalam berbagai bentuk usaha yang bersifat Prospektif dan dari penambahan kekayaan yang berasal dari Pendiri dan atau Pengurus baik dalam bentuk uang dan atau benda.

2. Kekayaan **PAUD** dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam laporan keuangan yang telah disahkan oleh Rapat Tahunan Pendiri dan Pengurus, digunakan sesuai dengan Program Kerja dan Rancangan Anggaran Tahunan (PKRAT) yang telah disahkan oleh Rapat Tahunan Pendiri dan Pengurus.

PENDIRI

Pasal 7

- Yang dimaksud dengan pendiri ialah pribadi-pribadi dengan gagasan yang menyebabkan **PAUD** ini didirikan dan membiayai dengan penuh keikhlasan.
- Pendiri merupakan kekuasaan tertinggi dalam **PAUD** ini dan mengendalikan

4. Mengikat **PAUD** sebagai penanggung (borg), maka pengurus harus-----
mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari rapat para pendiri. -----

----- KEANGGOTAAN PENGURUS -----

----- Pasal 10 -----

-Keanggotaan Pengurus berakhir karena: -----

1. meninggal dunia; -----
2. ditaruh dibawah pengampunan; -----
3. atas permintaan sendiri; -----
4. dipecat dari jabatannya oleh Rapat Dewan Pengurus dan Pendiri yang -----
ada karena melakukan hal-hal yang merugikan **PAUD**. -----

5. Berakhir masa jabatan. -----

Bila terdapat lowongan dalam susunan Pengurus maka rapat Dewan -----
Pengurus berhak mengisi lowongan tersebut dengan persetujuan para -----
pendiri yang masih ada. -----

----- RAPAT-RAPAT -----

----- Pasal 11 -----

- Dewan Pengurus diwajibkan mengadakan rapat tahunan sedikit-dikitnya -----
enam (6) bulan sekali, yang dihadiri oleh anggota-anggota Dewan Pengurus.
- Rapat istimewa dapat diadakan setiap waktu apabila dipandang perlu oleh --
seorang atau lebih anggota Dewan Pengurus atau salah seorang pendiri. -----
- Rapat Dewan Pengurus dianggap sah bilamana dihadiri separuh lebih dan---
pada jumlahnya anggota Dewan Pengurus.-----
- Semua keputusan diambil dengan musyawarah dan mufakat apabila tidak---
tercapai kesepakatan, maka akan dilakukan pemungutan suara dengan-----
suara terbanyak. -----

----- PEMBUKUAN DAN PERTANGGUNGAN JAWAB -----

----- Pasal 12 -----

- Tahun buku **PAUD** adalah tahun almanak. -----
- Dewan Pengurus diwajibkan membuat pembukuan yang rapi dan tertib -----
mengenai **PAUD** ini, sedangkan mengenai neraca tahunan harus disahkan-----

empat). bertempat tinggal di Kelurahan Tataaran I, Lingkungan III, -----
Kecamatan Tondano Selatan, Kabupaten Minahasa, -----
-Nyonya **WINDA OLIVIA AMBAT**, dilahirkan di Palopo pada tanggal 13-06-
1989 (tiga belas Juni tahun seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan),
bertempat tinggal di Kelurahan Tuutu, Lingkungan II, Kecamatan Tondano
Barat, Kabupaten Minahasa. -----
-Keduanya pegawai kantor Notaris; -----
-Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada penghadap dan -----
para saksi, maka dengan segera akta ini ditandatangani oleh penghadap, ---
para saksi dan saya, Notaris, sedangkan para penghadap membubuhkan cap
jempol tangan kanan dihadapan saya, Notaris dan dilekatkan pada minuta ---
akta ini, -----
-Dilangsungkan dengan tanpa memakai perubahan apapun. -----
-Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna. -----
-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----



Notaris di Kabupaten Minahasa,

25 JAN 2016

NATALIA M. RUMAGIT, SH, M.Si, M.Kn